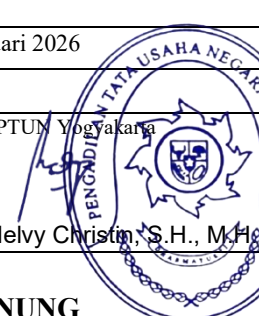
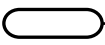


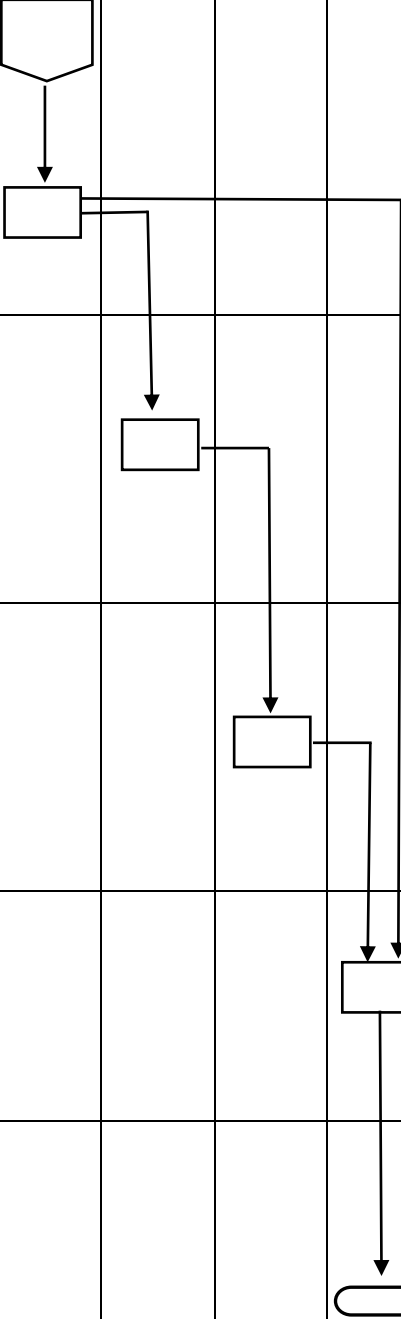
	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 <u>www.ptun-yogyakarta.go.id, ptuniojja@mahkamahagung.go.id</u>	No. Dokumen	SOP/037/UM/2025
		Tgl Pembuatan	28 November 2025
		Revisi Ke	-
		Tgl Berlaku	2 Januari 2026
		Halaman	1/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta  (Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.)
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SAAT TERJADI BENCANA ALAM (GEMPA BUMI DAN GUNUNG MELETUS)/FORCE MAJEURE			

TUJUAN : Prosedur ini dibuat bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa, memberikan panduan penanganan darurat yang terkoordinasi, meminimalkan risiko kerugian, serta menjaga keberlangsungan operasional kantor dalam kondisi bencana alam/force majeure.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup seluruh personel di dalam gedung termasuk tamu dan pegawai, area kerja, serta kegiatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana alam, termasuk pengelolaan logistik, evakuasi, koordinasi, serta pengamanan operasional dan dokumen penting.	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3); 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja; 5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 233/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/I/2026.	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami peraturan tanggap darurat bencana 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu mengelola data sesuai dengan laporan kejadian
KETERKAITAN : 1. SOP Kebakaran; 2. SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 233/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/I/2026.	PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1. Peralatan rescue 2. Peralatan logistik 3. Transportasi 4. Komputer / Laptop 5. Jaringan Internet 6. Alat komunikasi

PERINGATAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat mengakibatkan risiko keselamatan jiwa.	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Laporan kejadian bencana 2. Laporan korban selamat, korban luka dan korban jiwa
DEFINISI : 1. Kedaruratan adalah suatu kondisi yang mengancam keselamatan individu atau kelompok yang menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga memerlukan tindakan penanganan secara cepat, tepat, dan segera. 2. Bencana adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba/tidak terencana maupun secara bertahap namun berkelanjutan, yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta dampak terhadap aktivitas normal. Kondisi ini memerlukan penanganan khusus melalui prosedur tertentu serta tindakan darurat dan luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan lingkungannya. Bencana umumnya menimbulkan korban dalam jumlah besar serta kerusakan sarana dan prasarana, contohnya gempa bumi.	

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id	No. Dokumen	SOP/037/UM/2025
		Tgl Pembuatan	28 November 2025
		Revisi Ke	-
		Tgl Berlaku	2 Januari 2026
		Halaman	1/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN Yogyakarta  (Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.)
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SAAT TERJADI BENCANA ALAM (GEMPA BUMI DAN GUNUNG MELETUS)/FORCE MAJEURE			

No	Agenda/Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Petugas/ Seksi Peringatan Dini	Tamu/ Pegawai	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	Seksi Keamanan	Seksi Data dan Infokom	Seksi Kesehatan	Pimpinan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Deteksi dan Peringatan Pegawai yang pertama mengetahui kejadian/petugas seksi peringatan dini segera memberikan peringatan (teriakan/peringatan darurat/sirine). Seluruh pegawai dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan.								Sirine	5 Menit	Tanda bahaya tersampaikan kepada tamu dan pegawai
2.	Tindakan Saat Kejadian Gempa Bumi Segera lakukan <i>Drop, Cover, and Hold On</i> (berlindung di bawah meja kokoh dan lindungi kepala). Menjauhi kaca, lemari, dan benda yang berpotensi jatuh.								Meja kayu	Hingga guncangan berhenti	
3.	Evakuasi Darurat Gempa Bumi: Setelah kondisi memungkinkan, pegawai melakukan evakuasi secara tertib melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Menuju titik kumpul (assembly point) yang aman. Mengutamakan kelompok rentan (lansia, disabilitas, tamu). Gunung Meletus: Menggunakan								-Tangga darurat -Pintu keluar -Titik kumpul (assembly point)	20 Menit	Evakuasi tamu dan pegawai

No	Agenda/Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Petugas/ Seksi Peringatan Dini	Tamu/ Pegawai	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi	Seksi Keamanan	Seksi Data dan Infokom	Seksi Kesehatan	Pimpinan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
	masker/penutup hidung untuk menghindari abu vulkanik. Tetap berada di dalam ruangan atau menuju area aman sesuai arahan.										
4.	Pengamanan Area Petugas keamanan memastikan seluruh ruangan telah dikosongkan. Mematikan listrik, gas, dan peralatan berbahaya jika memungkinkan. Menutup akses ke area berbahaya.							- Senter - Apar	20 Menit	Pemada man listrik dan sterilisasi area	
5.	Pendataan dan Pemeriksaan Melakukan absensi pegawai di titik kumpul. Mengidentifikasi korban luka atau kondisi darurat lainnya.								ATK	10 Menit	Data presensi dan korban
6.	Pertolongan Pertama Memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menghubungi layanan medis atau tim kesehatan jika diperlukan.								- P3K - Kontak darurat Alat komuni kasi	30 Menit	Pertolongan pertama kepada korban
7.	Koordinasi Darurat Melaporkan kejadian kepada pimpinan. Berkoordinasi dengan instansi terkait (BPBD, pemadam, tenaga medis).								Alat Komunik asi	10 Menit	Laporan kejadian lisan
8.	Penetapan Status dan Arahan Lanjutan Pimpinan menentukan status (lanjut evakuasi, penutupan kantor sementara, atau kembali bekerja). Memberikan arahan lanjutan kepada seluruh pegawai.								Alat Komunika si	10 Menit	Status dan arahan lanjutan

Catatan :

1. Petugas keamanan melakukan dokumentasi mulai dari mencatat waktu kejadian, dampak, dan tindakan yang telah dilakukan sebagai laporan awal.
2. Seksi logistik, transportasi dan sarpras bertugas sebagai berikut:
 - a. **Logistik:** Berperan memastikan kebutuhan darurat langsung tersedia seperti menyiapkan kotak P3K, obat – obatan, air minum, dan makanan darurat di titik kumpul (assembly point).
 - b. **Transportasi:** Fokus pada mobilitas evakuasi dan dukungan seperti menyiapkan kendaraan untuk evakuasi korban luka ke rumah sakit dan membantu mobilisasi tim penyelamat atau ambulans.
 - c. **Sarana dan prasarana:** Menangani kondisi fisik bangunan dan fasilitas seperti mengecek keamanan gedung (retak, runtuh, risiko susulan), memastikan jalur evakuasi tangga darurat dan pintu keluar dapat digunakan, Mematikan listrik, gas, dan instalasi berbahaya untuk mencegah kebakaran.
3. Pegawai/satgas yang ditunjuk melakukan pengamanan dokumen dan aset apabila hal tersebut memungkinkan.
4. Tugas dan Tanggungjawab Tim Siaga Bencana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 233/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.2/I/2026.